

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan manusia terutama dalam hal kegiatan ekonomi. Seperti halnya produksi, konsumsi maupun distribusi, yang dilakukan manusia setiap harinya. Dimana dalam hidup masyarakat manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang beraneka. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin akan baik, selama tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran syariat. Ketaqwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktifitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kita kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.¹

Islam mengajarkan manusia agar mereka selalu tunduk terhadap peraturan-peraturan kehidupan secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Hidup secara benar sesuai dengan syariat akan menjadikan martabat seseorang tersebut bernilai tinggi.² Setiap manusia membutuhkan harta untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14.

²Umar Sulaiman, *Fiqih Niat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 12.

memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu dari jenis bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap umat muslim untuk selalu berusaha melangsungkan kehidupannya, salah satunya dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu cara yang rasionalistis yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT menyediakan bumi serta berbagai fasilitas yang mendukung untuk kelangsungan hidup manusia, semua itu dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Selain anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari cara mendapatkan maupun pengelolaannya.³

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah hutang piutang. Hutang piutang adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidaksamaan tingkat perekonomian manusia adalah salah satu penyebab munculnya hutang piutang. Selain itu juga adanya pihak atau lembaga yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) dimana mereka juga ikut mengambil bagian dalam transaksi tersebut. Konsep hutang piutang dalam Islam pada dasarnya adalah untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Namun pada zaman sekarang banyak yang tercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal inilah yang menyebabkan pergeseran yang dapat menghilangkan konsep dari muamalah itu sendiri, Oleh karena itu perkara

³ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 17-18.

hutang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan Allah SWT.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam dan harus dengan cara yang halal, sehingga orang yang melakukan tidak merasa dirugikan, dengan begitu maka diantara kedua belah pihak yang melakukan muamalat harus jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tidak khawatir dengan keikutsertaannya.

Seiring berkembangnya teknologi, maka berkembang pula berbagai macam cara berbisnis yang disitu belum jelas kehalalannya. Media sosial saat ini bukan hanya digunakan sebagai ajang silaturahmi, namun kebanyakan dewasa ini media sosial digunakan sebagai ajang bisnis, salah satunya adalah digunakan sebagai sarana arisan. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat yang lumrah. Pada dasarnya arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan itu sendiri dan pada dasarnya yang terjadi disini adalah hutang piutang.

Dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan arisan online, yang mana arisan online ini adalah arisan yang berbasis online, dimana admin dan anggotanya tidak saling bertatap muka mereka hanya melakukan transaksi melalui gadget saja seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp*. Member yang mengikuti arisan online wajib menyertakan data lengkap seperti foto KTP, Kartu Keluarga, dan buku rekening tabungan, member yang dipilih pun adalah

member yang aktif di sosmed seperti *facebook*.⁴ Sistem arisan online biasanya menggunakan sistem menurun, dimana anggota yang mempunyai nomor paling atas akan *get* terlebih dahulu dan anggota yang semakin ke bawah akan lebih kecil setorannya karena mereka *get* lebih akhir. Member yang telat membayar pada tanggal yang telah ditentukan, akan dikenakan denda. Dan denda itu akan jalan terus sebelum member membayar arisan. Member yang sudah *get* juga wajib menyetorkan sebagian uangnya kepada admin sebagai jaminan sebelum arisannya selesai, biasanya 20%-nya, dan akan diberikan setelah arisan selesai. Di dalam arisan online ini juga diwajibkan membayar admin terlebih dahulu sebelum mengikuti arisan.⁵

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek arisan online menurut hukum Islam dengan mengambil judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online (Studi kasus di Surabaya)**”.

⁴ Hasil wawancara dengan Novita selaku admin arisan online di Surabaya pada tanggal 16 September 2018 Pukul 12.00 WIB

⁵ Hasil wawancara dengan Mira selaku owner arisan online di Surabaya pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Arisan Online di Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan Online di Surabaya?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan online di Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui secara analisis hukum Islam terhadap praktik arisan online.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami praktik arisan online di Surabaya.
 - b. Bisa mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan online di Surabaya.
 - c. Peneliti ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah ariasan online.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Masithah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram”⁶, dimana penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan online *handphone* yang dilakukan dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan jumlah yang akan dibayar oleh peserta arisan, untuk nomor urut paling atas yang mendapatkan arisan adalah admin arisan , selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan nomor urut seterusnya dan langsung melakukan akad untuk arisan melalui media sosial juga. Jika ditinjau dari hukum Islam sistem arisan online tidak memenuhi syara’ Islam dimana jelas bahwa anggota yang mendapat giliran nomor urut akhir akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan karena harga *handphone* tersebut sudah turun harganya. Sistem yang digunakan dalam skripsi yang ditulis Siti Masithah yaitu dengan menggunakan sistem kocok sedangkan sistem yang digunakan penulis adalah sistem menurun, dimana anggota yang mengambil slot paling atas akan menerima uang arisan terlebih

⁶Siti Masithah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram*” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

dahulu sedangkan anggota yang mengambil slot paling akhir akan menerima uang arisan terakhir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Mahfud yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Iuran Berkembang”⁷, dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana akad yang digunakan dalam arisan tersebut dan apakah tambahan iuran dalam arisan sudah sesuai dengan hukum Islam. Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang piutang karena terdapat debitur dan kreditur di dalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran arisan lebih awal. Kedua bahwa tambahan dalam arisan termasuk riba dalam utang piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Arisan tersebut dilarang didalam Al-Qur'an Hadis karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti terletak pada tambahannya dimana tambahan skripsi yang ditulis oleh peneliti muncul dari perputaran uang anggota, dimana anggota yang mendapatkan slot terakhir akan untung karena mendapatkan tambahan uang dari slot pertama karena slot pertama membayar lebih besar dari uang yang ia keluarkan sedangkan slot terakhir membayar lebih kecil dari semua uang arisan yang ia keluarkan selama berjalannya arisan.

⁷Muh Mahfud yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*” Skripsi UIN Walisongo, 2016.

3. Skripsi yang ditulis oleh Srining Astutik yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang”⁸, dimana penelitian ini membahas tentang perolehan pertama hingga terakhir, yang mana jumlah uang penerimaan arisan tidak sama dengan jumlah yang harus dibayarkan, selain itu jumlah arisan yang di dapatkan oleh tiap-tiap anggota berbeda. Hal ini tidak sah dalam hukum Islam karena mengandung unsur ketidakadilan antar sesama anggota arisan. Perbedaan yang muncul dari skripsi ini adalah terletak pada penerimaannya. Penerimaan yang di dapat oleh skripsi yang ditulis Srining Astutik jumlahnya berbeda sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti jumlahnya sama.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan

⁸Srining Astutik yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)*” UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2008.

pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam pelaksanaan arisan online di Surabaya secara hukum Islam.

BAB III Metodologi Penelitian: Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian: Dalam bab ini berisi pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang telah di dapatkan dari lapangan dan gambaran umum pelaksanaan arisan online yang berada di Surabaya.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

